



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP .141 /M.PPN/HK/12/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
DAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP)
SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ICCTF

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa ICCTF telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- b. bahwa untuk efektifitas serta kelancaran pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran dari Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.111/M.PPN/HK/09/2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP) SATUAN KERJA DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF).**
- PERTAMA** : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai PPK, PPSPM, dan BP Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF).
- KEDUA** : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA** : PPK bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- KEEMPAT** : PPSPM wajib melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : BP menyelenggarakan pembukuan atas uang Satuan Kerja yang dikelolanya dan membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : BP bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

KETUJUH : ...